



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238

E-mail: itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 700 / / Isp / 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2021 -2026

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah Beberapa kali di ubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

KELIMA

: Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dikeluarkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : _____

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target						Sumber data	Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	(Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti) x 100 (Jumlah seluruh rekomedasi temuan)	74	76	78	80	82	85	- Rekap rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti - Rekap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Inspektur
		Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	Hasil Evaluasi penilaian dari BPKP Provinsi Jambi	2	3	3	3	3	3	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) dr BPKP Provinsi ttg level Maturitas SPIP dan laporan hasil pendampingan	Inspektur
		Level Kapabilitas APIP	Hasil Self Assesment Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Jambi	2	3	3	3	3	3	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) dr BPKP Provinsi ttg level Kapabilitas APIP dan laporan hasil pendampingan	Inspektur	

Kuala Tungkal,
INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. ENCEP JARKASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001